

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR : 002/OT.03/K.BA-01/05/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Tim Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Berita Acara Pleno Nomor 04/BA-PLENO/V/2022 Tanggal 9 Mei 2022 tentang Penetapan Tim Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022.**
- PERTAMA** : Membentuk satuan tugas (Satgas) Tim Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- KEDUA** : Pengarah Implementasi Reformasi Birokrasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 2. Melakukan kerjasama dengan kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
 3. Melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
 4. Melakukan pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA** : Pelaksana Implementasi Reformasi Birokrasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim Reformasi Birokrasi kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;
 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 5. Melaksanakan program kerja reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;
 6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah reformasi birokrasi.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Tim Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Tim Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 10 Mei 2022

KETUA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 002/OT.03/K.BA-01/05//2022
TANGGAL : 10 Mei 2022

**PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Pengarah			
1	I KETUT ALIT ASTASOMA	KETUA	PENGARAH
2	MADE PANDE YULIARTHA	ANGGOTA	PENGARAH
3	I GUSTI NGURAH BAGUS CAHYA SASMITA	ANGGOTA	PENGARAH
Pelaksana			
1.	FIRMAN KURNIAWAN	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
2.	FIRMAN KURNIAWAN	KEPALA SEKRETARIAT	KETUA
3.	IDA BAGUS PUTU WISNAWA	STAF	ANGGOTA
4.	I KADEK SUPRI ADINATA	STAF	ANGGOTA
5.	I MADE SUARTA	STAF	ANGGOTA
6.	I MADE SUGIARTHAWAN	STAF	ANGGOTA
7.	I PUTU PANDE OKA DINATHA	STAF	ANGGOTA
8.	MADE WAHYU LESTARI	STAF	ANGGOTA
9.	NADYA TATIANA	STAF	ANGGOTA
10.	NI LUH MADE SEPTYANINGRUM	STAF	ANGGOTA
11.	NI LUH PUTU LISA OKTAVIYANTI	STAF	ANGGOTA
12.	NI MADE ANGGA PRAMAYUNI	STAF	ANGGOTA
13.	NI MADE ENVIE RAHAYU SUARDARI	STAF	OPERATOR
14.	PUTU PANDE MEGAYANA	STAF	OPERATOR